

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan merupakan salah satu upaya pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dalam rangka menjamin terselenggaranya tata pengaturan air yang optimal;
- b. bahwa demi terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, maka dipandang perlu mengatur Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 16. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta sebagai Perusahaan yang dapat Menarik dan Menerima luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
 17. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai ;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56/PRT/1991 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta ;
 20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 21. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air di wilayah Sungai Bengawan Solo kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur;
 22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor 342/KPTS/M/2002 tentang Kewenangan Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I untuk menarik dan menerima luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 22 Seri D) ;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 Nomor 4 Seri A) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
4. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
5. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan sebagian tugas bidang operasional Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai.
6. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
7. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I yang selanjutnya disebut Perum Jasa Tirta I, adalah Badan usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air, pengusahaan air dan sumber air serta kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan air di wilayah kerjanya.
8. Kelompok Kerja Pertimbangan Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disebut KP4AP adalah kelompok yang memberikan pertimbangan kepada Gubernur berkaitan dengan permohonan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan .
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Sumber Air, adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah.

11. Izin adalah Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk berbagai keperluan, termasuk air permukaan yang berada pada wilayah kerja Badan Usaha Milik Negara.
12. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer dan bentuk badan lainnya.
13. Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan, adalah pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan.
14. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut biaya jasa, adalah iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan yang dipungut dari pengambilan dan atau pemanfaatan air dari sumber-sumber air yang berada pada wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I yang digunakan untuk pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan dalam hal pengambilan dan pemanfaatan air permukaan harus mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan kepada Gubernur ;
 - b. melampirkan kesanggupan untuk memasang meter air atau alat pengukur debit;
 - c. melampirkan peta situasi dan lokasi pengambilan air yang telah disahkan oleh Balai atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing;
 - d. melampirkan gambar konstruksi pengambilan air;
 - e. membuat rencana cara pembuangan air limbahnya, beserta bahan-bahan limbah cair yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapedal ;
 - f. melampirkan Daftar Isian Penggunaan Air ;
 - g. melampirkan pernyataan kesanggupan membayar pajak pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan biaya jasa pengelolaan sumber daya air;
 - h. melampirkan salinan akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha dan badan sosial. (kecuali pemohon perorangan) ;
 - i. melampirkan salinan izin usaha bagi pemohon yang merupakan badan usaha. (kecuali pemohon perorangan).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan :
 - a. pertimbangan dari Balai setempat apabila pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada sumber-sumber air di wilayah sungai yang menjadi

- kewenangan Pemerintah Provinsi ;
 - b. pertimbangan dari Balai, KP4AP dan rekomendasi teknis Perum Jasa Tirta I apabila pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada sumber-sumber air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I ;
 - c. rekomendasi dari Bupati/Walikota yang bersangkutan selaku Ketua Komisi Irigasi sepanjang pengambilannya dari saluran irigasi;
- (3) Rekomendasi, rekomendasi teknis maupun pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan dari Dinas kepada instansi yang bersangkutan.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dianggap telah memberikan persetujuan.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak boleh dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air yang penggunaannya tidak bersifat komersial.
- (2) Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air yang penggunaannya tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menanggulangi bahaya kebakaran ;
 - b. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ;
 - c. keperluan pertanian rakyat yang berada dalam sistem Irigasi.
- (3) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
- a. dilakukan dengan ketentuan :
 - b. tidak menghambat aliran air;
 - c. tidak mengubah sifat air;
 - d. tidak menimbulkan kerusakan pada sumber-sumber air dan lingkungan ;
 - e. tidak mengubah kondisi alami sumber air;
 - f. tidak merusak sarana dan prasarana pengairan yang ada.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Terhadap perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang kepemilikan izin, lokasi dan debit air yang dimohon tidak mengalami perubahan, permohonan harus dilampiri dengan:
- a. surat izin yang lama;
 - b. bukti pelunasan pembayaran.

Pasal 7

- (1) Izin baru maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 60 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap telah disetujui.
- (3) Tatacara dan mekanisme izin dan perpanjangan Izin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengambilan air yang sudah mendapatkan izin dapat dihentikan untuk sementara guna keperluan kegiatan pengelolaan sungai atau saluran.
- (2) Izin dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan volume yang dibutuhkan dan atau adanya pembangunan prasarana pengairan yang mengakibatkan perubahan bangunan pengambilan air dan atau adanya perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya air.
- (3) Mekanisme penghentian sementara dan peninjauan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang Izin harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Surat Izin serta petunjuk-petunjuk teknis dari Gubernur.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat bangunan untuk pengambilan air serta memasang meter air atau alat pengukur debit sesuai pemanfaatannya ;
 - b. pemegang izin harus sudah memasang meter air, 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan ;
 - c. mengalirkan kembali air yang telah dipakai ke lokasi pengambilan atau ke tempat lain yang telah ditetapkan oleh Dinas dengan memenuhi baku mutu air limbah ;
 - d. bersedia membongkar atau memindahkan prasarana dan sarana pengambilan air serta mengadakan pemulihan keadaan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang Izin, apabila karena kepentingan umum atau pertimbangan teknis diadakan penyempurnaan ;
 - e. tanpa mengurangi ketentuan pada huruf b, apabila sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat atau lingkungan sekitarnya pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya tanpa menuntut imbalan jasa ;
 - f. apabila pemegang izin selama 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan tidak melakukan kegiatan, maka izin tersebut batal demi hukum;
 - g. membayar Pajak kepada Pemerintah Provinsi ;
 - h. membayar biaya jasa kepada Perum Jasa Tirta I atas penggunaan air permukaan dan Sumber Air pada Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I ;

- i. mengadakan perjanjian penggunaan air dengan Perum Jasa Tirta I untuk penggunaan air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I.
 - j. tidak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan melebihi dari izin kecuali dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pemegang izin harus mengajukan permohonan perubahan izin kepada Gubernur apabila terjadi perubahan terhadap volume penggunaan air kurang dari volume penggunaan air dalam surat izin.
- (4) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka volume penggunaan air ditetapkan sesuai surat izin.

Pasal 10

- (1) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dinyatakan sah jika telah mendapatkan tanda pengesahan dan segel dari Instansi yang bertanggung jawab dalam hal kemetrolagian beserta dengan Instansi terkait.
- (2) Pencatatan pemakaian air dilakukan oleh :
- a. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Dinas dan Kabupaten / Kota ;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Perum Jasa Tirta I dan Dinas, didalam Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I.

BAB IV KELOMPOK KERJA PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFMTAN AIR PERMUKMN

Pasal 11

- (1) Untuk memperlancar proses penerbitan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Izin pemanfaatan air permukaan di wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I dibentuk KP4AP.
- (2) KP4AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka upaya perlindungan terhadap kelestarian air dan sumber air, serta pengendalian daya rusak air terhadap daerah sekitar sumber air dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan, meliputi :
- a. Pengawasan terhadap pengambilan dan atau pemanfaatan air yang berada di luar Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I, dilaksanakan oleh Dinas ;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I dilaksanakan oleh Perum

- Jasa Tirta I atau bersama-sama dengan Dinas dan KP4AP ;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b meliputi:
1. Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan yang tercantum dalam Izin pengambilan dan Pemanfaatan Air;
 2. pemberian peringatan secara lisan atau tertulis ;
 3. memasuki lokasi pengambilan air permukaan dan pembuangan yang langsung pada sumber air milik pemegang izin ;
 4. Penertiban pengambilan dan pemanfaatan air tanpa Izin ;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin wajib memberikan kesempatan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan b, untuk mengadakan pemeriksaan serta wajib memberikan keterangkanketerangan yang diperlukan.
- (2) Guna memberikan kemudahan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin wajib membuat prasarana yang berupa jalan masuk kearah lokasi meter air dan pembuangan air limbah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. pencabutan izin ; dan atau
 - b. pembongkaran bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti penutupan dan atau penyegelan bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Dinas.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang mengakibatkan

terganggunya pengelolaan sumberdaya air dan kerusakan lingkungan serta sarana prasarana pengairan diancam hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan surat-surat lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap izin yang telah diterbitkan

sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perijinan Penggunaan Air di Jawa Timur dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2007
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
NOMOR 6 TAHUN 2007 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG
PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI JAWA TIMUR

I. UMUM

Air dan Sumber air merupakan karunia Tuhan YME. Air dan Sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, merupakan kebutuhan hidup manusia sepanjang masa. Potensi Sumberdaya Air semakin lama cenderung semakin berkurang, sedangkan kebutuhan akan air dan sumber-sumber air cenderung semakin meningkat mengikuti perkembangan ekonomi sosial budaya, kebutuhan untuk air irigasi, kebutuhan untuk industri, tenaga listrik, pariwisata, pertambangan, disamping kebutuhan pokok sehari-hari akibat perkembangan penduduk dan pemukiman.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air dan sumber air, maka perlu dilakukan pengelolaan air berdasarkan one line one management one integrated sehingga dengan demikian dapat diupayakan usaha-usaha konservasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumberdaya air. Dengan demikian tidak akan terjadi situasi demand Side effect terhadap penyediaan air yang akan berakibat air tidak dapat berfungsi sebagai komoditas publik tetapi menjadi komoditas ekonomi, yang kehilangan makna sosialnya.

Perizinan pengembangan dan pemanfaatan Air permukaan di Jawa Timur mempunyai maksud membina, mengendalikan dan mengawasi penggunaan air agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, maka keberlangsungan fungsi air dan sumber air dapat dipertahankan selama mungkin untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur.

Kewenangan pengelolaan air dan Sumber air di wilayah Sungai Brantas dan di wilayah Sungai Bengawan Solo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I. Oleh karena Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I bukan badan hukum publik, maka kewenangan perizinannya dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 untuk yang di wilayah Sungai Brantas dan Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 341/KPTS/M/2002 untuk yang di wilayah Sungai Bengawan Solo, sedangkan pungutan iuran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana Pengairan dipungut oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perizinan Penggunaan Air di Jawa Timur perlu diadakan penyesuaian dengan sistem otonomi Daerah dan Undang-undang yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : yang dimaksud dengan air permukaan meliputi : sungai , danau,

rawa dan sumber air permukaan lainnya (antara lain: embung, ranu, waduk, telaga, mata air)

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : yang dimaksud dengan kegiatan pengelolaan sungai meliputi pengeringan dalam rangka pengerukan walet/sedimentasi, dan kegiatan pembangunan.

ayat (2) : Izin dapat diubah sesuai dengan kondisi atau keadaan akibat adanya pembangunan prasarana Pengairan dengan mencabut Izin yang lama dan menetapkan izin yang baru

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : bangunan pengambilan air adalah bangunan penyaluran air dari sumber air ke saluran pembawa atau primer.

Pasal 10 ayat (1) : Kewenangan pengesahan berada pada instansi Metrologi, sedangkan penyegelan dan pencatatan dilaksanakan oleh Balai dan atau Perum Jasa Tirta I.

ayat (2) : bangunan pengambilan air adalah bangunan penyaluran air dari sumber air ke saluran pembawa atau primer.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.